



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : **054** TAHUN 1991

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PETJABAT KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

ATAS NAMA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Membaca : Surat Camat **Lengkong** Nomor : 141/ /426. / tentang
Pemberhentian Kepala Desa **Ngepung** Kecamatan **Lengkong**

Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di
Desa **Ngepung** Kecamatan **Lengkong** , dipandang perlu
untuk memberhentikan Kepala Desa.

b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di
Jawa Timur ,

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ,

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan
di Daerah ,

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ,

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Tata
Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara
dan Pemberhentian Kepala Desa ,

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 24
Tahun 1981 Jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ,
tanggal 10 Oktober 1983 Nomor : 141/18323/012/1983 tentang Pemi-
lihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pem-
berhentian Kepala Desa ,

7. Peraturan

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun.

Memperhatikan : Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal **4 Januari 1991** Nomor : **141/38.925/013/1991** perihal Pemberhentian Kepala Desa.

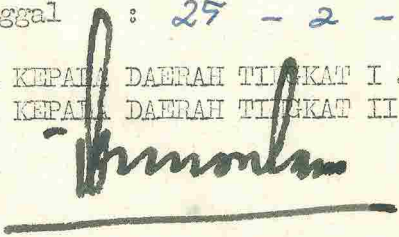
M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Kepala Desa, dengan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Desa.
- KEDUA : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 6 (enam) Lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat Kepala Desa.
- KETIGA : Sejak diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, disamping melaksanakan pula tugas-tugas lain sebagai Kepala Desa.
- KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **NGANJUK**

Pada tanggal : **25 - 2 - 1991**

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK


Drs. IBNU SALAM

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal PUOD sebagai laporan ;
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
3. Pembantu

3. Pembantu Gubernur di K e d i r i ;
 4. Pembantu Bupati di Lengkong ; :
 5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan
Lengkong ;
 6. Sdr. Kepala Desa Ngepung ; ;
 7. Pertinggal.
-

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II ... NGANJUK
 NOMOR : 054 TH. 91 TANGGAL 25-2-1991 TAHUN 1991

Nota Persetujuan Gubernur KDH TK I Jawa Timur Tanggal : Nomor :	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
	Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	
2	3	4	5	6	7	8
-	SARDI Nganjuk, 66 Th	Kepala Desa Ngepung Kec. Lengkong.	-Diberhentikan de ngan hormat dari Jabatannya kere- na meninggal dua nia . -Diberikan peng - hargaan sekali - gus berupa uang - sebesar 2 (dua) - kali jumlah peng hasilan tetap - yang diterima pa da bulan terakhir	TARSAH Nganjuk, 40 Th.	Penjabat Kepa- la Desa Ngepung Kec. Lengkong	-Selama menjabat sebagai Penjabat (Pj) Kepa De- sa diberikan penghasil- an tetap setiap bulan - sebesar : Rp. 40.000,- X 60 % = Rp. 24.000,- dituangkan dalam Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Ke- pala Daerah. -Tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Dusun.

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I . JAWA TIMUR
 BUPATI KDH TK II . NGANJUK

Drs. IBNU SALAM